

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi prinsip etika politik dan hukum yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dijalankan melalui fungsi pemerintahan di bidang kepolisian. Hal ini diperkuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Salah satu pelaksana tugas tersebut di tingkat daerah adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.

Polresta Jambi merupakan unit pelaksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah administrative kota Jambi. Yang mana, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengyoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Adapun layanan yang disediakan oleh Kapolres Jambi meliputi pelayanan pengaduan masyarakat (termasuk laporan polisi dan laporan kehilangan), pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), izin keramaian, pengawalan, serta fasilitas pengaduan masyarakat terkait kualitas pelayanan kepolisian.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial. Kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindak kejahatan yang menasar anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat sorotan serius, mengingat dampaknya yang sangat merugikan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, berbagai langkah strategis telah dilakukan, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun pemerintah daerah. Upaya tersebut juga menuntut partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam ranah pendidikan, guna membentuk kesadaran dan perlindungan terhadap anak. Meskipun masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing dan melindungi anak-anak, aparat kepolisian sebagai penegak hukum juga

memegang peranan krusial dalam mendukung upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H, terdapat penjelasan yang memberikan pendapat terkait dengan masih seringnya kasusu kekerasan tindak pidana seksual terhadap anak masih sering terjadi,

“Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh individu dari lingkungan terdekat korban maupun oleh orang yang tidak dikenal. Terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

1. Rasa kebencian terhadap anak-anak;
2. Gangguan orientasi seksual pada pelaku, di mana hasrat seksual hanya ditujukan kepada anak-anak dan bukan kepada orang dewasa. Gangguan ini secara medis dikenal dengan istilah pedofilia;
3. Lemahnya pengawasan dan kontrol dari pihak orang tua atau keluarga, baik ketika anak berada di dalam rumah maupun saat berada di luar lingkungan rumah;
4. Keinginan untuk melampiaskan dorongan seksual yang telah lama terpendam, yang dipicu oleh situasi dan kondisi lingkungan tertentu;
5. Pengaruh negatif dari perkembangan zaman dan masuknya budaya asing, khususnya budaya barat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal;
6. Timbulnya hasrat seksual akibat seringnya pelaku mengakses konten pornografi, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai pemeran maupun korban.”⁴⁸

Maka dari itu penting untuk melaksanakan penyidikan yang baik dan yang layak, agar korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jambi menjadi merasa aman dan hak-hak atas korban terhadap kasus kekerasan seksual tersebut terjamin untuk di dapatkan dan dipenuhi.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan “BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H”, penyidik unit PPA Polresta Jambi, pada tgl 5 November 2024”

Pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dimulai dengan tahap penyelidikan, dan baru dilakukan setelah terdapat keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana. Begitu ditemukan indikasi bahwa suatu kejadian diduga sebagai tindak pidana, maka penyidikan segera dilaksanakan, mencakup langkah-langkah seperti pemeriksaan dan pemanggilan saksi atau tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan dan pelimpahan berkas perkara. Perlindungan hukum terhadap korban harus diberikan secara menyeluruh dalam setiap tahap proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan.⁴⁹

Tahap penyidikan memegang peranan penting karena menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum. Proses penyidikan ini merupakan tanggung jawab dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama kami unit PPA berupaya untuk mengungkap kasus dengan cara meminta orang tua korban untuk melapor agar bisa ditangani dan dilakukan olah TKP, kemudian membuat sprint tugas surat perintah penugasan pada laporan yang dilaporkan, kemudian penyidik unit PPA berkoordinasi dengan UPTD PPA provinsi jambi untuk memberikan pendampingan terhadap korban. Lalu unit PPA memberikan surat untuk korban pada saat di periksa unit PPA kemudian mendatangkan para saksi untuk dilakukan

⁴⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012, hlm, 10-11

penyelidikan untuk mendapatkan bukti untuk memenuhi syarat melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk dinaikan ke penyidikan untuk menetapkan terduga pelaku.

Jika sudah terbukti barulah unit PPA menetapkan pelaku sesuai keterangan korban dan saksi, setelah kita dapat terduga pelaku unit PPA melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku mendapatkan pasal 81 dan pasal 76D JUNCTO pasal 82 ayat 1 undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang ayat I no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman dalam hukuman pasal tersebut minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian apabila nanti terduga pelaku itu merupakan ayah kandung atau ayah tiri ataupun tenaga pelajar itu berdasarkan ayat 3 di pasal tersebut ditambah sepertiga ancaman hukuman. Setelah melakukan penangkapan lalu kita akan melakukan penahanan kemudian korban juga akan kita arahkan kembali ke UPTD PPA untuk melakukan recovery pemeriksaan psikologi. Hasil pemeriksaan psikologi ini akan dilampirkan ke berkas perkara untuk dikirimkan ke Jaksa penuntut umum. Setelah kita lakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik membuat berkas perkara dan kemudian akan dikirimkan ke Jaksa penuntut umum jika sudah cukup dan lengkap oleh Jaksa penuntut umum penyidik melakukan limpah tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.⁵⁰

⁵⁰ *ibid*

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Terhadap Tersangka Anak Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Berdasarkan hasil wawan cara Bersama IPDA LUH PRABHA P, S.Tr.K iya menyatakan bahwa:

“Terdapat berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun sebagian pelaku mungkin memiliki gangguan orientasi seksual, faktor lain juga turut berkontribusi dalam terjadinya tindak kekerasan tersebut. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Jika dibandingkan dengan masa lalu, ketika akses terhadap teknologi masih terbatas, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapa pun untuk memperoleh berbagai informasi secara instan hanya dengan mengakses situs tertentu melalui internet.”⁵¹

Pernyataan yang di jelaskan oleh Ipda Luh Prabha terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik tersebut. Di jelaskan juga oleh BRIGPOL AKBAR KASI M, S.H yang menyatakan bahwa:

“teknologi memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan yang bersifat positif, di sisi lain teknologi juga membuka celah bagi penyalahgunaan. Beberapa individu menggunakan teknologi secara tidak bijak, misalnya dengan mengakses konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak-anak. Akses terhadap materi semacam ini dapat memicu dorongan seksual yang menyimpang dan pada akhirnya mendorong pelaku untuk meniru atau mewujudkan apa yang mereka lihat dalam bentuk perilaku nyata, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun teknologi membawa manfaat besar, penggunaannya yang tidak terkendali, terutama oleh individu yang memiliki kelainan seksual, berpotensi besar memunculkan kejahatan terhadap anak”.⁵²

Maka dari itu, Ketika kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa anaknya terindikasi menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban juga harus didampingi oleh orang tua dan UPTD

⁵¹ Hasil wawancara dengan “IPDA LUH PRABHA P, S.Tr.K”, kanit unit PPA Polresta jambi, pada tgl 5 November 2024”

⁵² *ibid*

PPA Kota Jambi atau Dinas Sosial dalam proses penyidikan dikarenakan didalam undang-undang perlindungan anak sudah tertera bahwa anak selaku korban harus didampingi sampai ke Pengadilan.⁵³

Terdapat Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum disini diartikan pada faktor eksternal pendukung yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang dapat dijadikan pedoman bagi penyidik Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak sehingga hak-hak tersangka anak dapat terpenuhi.

Dalam melengkapi tugas setiap penyidik dibekali dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) serta terdapat struktur, tugas, kedudukan, wewenang dan sarana-prasarana tentang Unit PPA.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor internal yang mendukung dan menghambat. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian disini

⁵³ *ibid*

adalah yang mendukung yaitu sebagai berikut:

3. Internal Pendukung

Adapun faktor-faktor internal pendukung yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a) Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi pada melaksanakan tugas yang di embannya. Setiap melaksanakan tugas penyidik selalu diberikan arahan oleh pimpinan Kasat Reskrim / Kanit PPA dalam menangani tindak pidana dengan tersangka anak yang ditangani oleh Unit PPA, walaupun jumlah penyidik Unit PPA masih kurang personil namun penyidik tetap menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab.
- b) Rasa semangat yang cukup tinggi serta kedisiplinan yang dimiliki oleh para penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana dengan tersangka anak, sehingga dapat menyelesaikan berkas perkara tepat waktu sesuai tujuan yang di tetapkan, walaupun sebagian penyidik belum mengikuti kejuruan tetapi kinerja penyidik dapat dikatakan profesional dengan banyaknya kasus perkara yang selesai atau P21.

4. Internal Penghambat

Adapun faktor-faktor internal penghambat yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a) Sebagian penyidik belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan serta pelatihan tentang penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai tersangka
- b) Minimnya jumlah personel yang dimiliki Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam menangani tindak pidana perkara yang melibatkan anak maupun orang dewasa. Sehingga, apabila Unit PPA sedang menangani banyak masalah, penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak masih dilakukan oleh unit lain di luar unit PPA (penyidikan dilakukan oleh Unit Reserse Umum) yang seyogyanya penanganan terhadap tindak pidana dengan tersangka anak dilakukan oleh Unit PPA.

5. Eksternal pendukung

Faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi dalam penyidikan tindak pidana tersangka anak, yaitu sebagai berikut

- a) Penyidik melakukan kerjasama atau koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyerahan berkas perkara yang ditangani untuk mendapatkan putusan lebih lanjut.

Adanya koordinasi dengan BAPAS dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kepentingan anak, koordinasi antara penyidik dengan petugas BAPAS dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka anak, koordinasi dengan Rumah Sakit Daerah setempat untuk menentukan hasil Visum Et Reper-tum terhadap korban yang mengalami peristiwa tersebut.

6. Eksternal Penghambat

Dalam melakukan kerjasama terhadap Visum yang dilakukan untuk korban pelecehan seksual, penyidik dikenakan biaya / dana untuk melakukan pemeriksaan tersebut oleh pihak rumah sakit terkait. Sedangkan biaya / dana untuk pengecekan visum tidak terdukung dari DIPA Sat Reserse, sehingga para penyidik menggunakan swadaya dana sendiri.

Terdapat faktor sarana yang sebagai bentuk pendukung dan sebagai juga sebagai bentuk penghambat. Faktor sarana yang dimaksud sarana yang dimaksud adalah sebagai faktor internal yang mendukung dan menghambat yaitu sarana yang digunakan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan tersangka anak :

1. Pendukung

Adapun faktor sarana pendukung yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi, salah satunya yaitu:

Adanya fasilitas penyidikan berupa komputer lengkap pada setiap penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak dapat dilakukan secara lebih optimal serta pembuatan berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jambi dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan.

2. Penghambat

Adapun faktor-faktor sarana penghambat yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak Unit PPA pada Satuan Reskrim Polresta Jambi yaitu:

- a.) Belum adanya ruang pemeriksaan khusus di Polresta Jambi terhadap pemeriksaan anak maupun orang dewasa. Ini sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena seharusnya pemeriksaan harus dipisahkan agar anak yang diperiksa tidak terganggu jiwanya bahkan dalam memberikan keterangan informasi, anak-anak cenderung takut dan malu untuk mengatakan hal tersebut. Sehingga penyidik dalam melakukan pemeriksaan secara profesional karena tidak memisahkan ruang pemeriksaan anak maupun orang dewasa dengan kata lain masih adanya penggabungan dalam pemeriksaan.
- b.) Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam ruang pemeriksaan Unit PPA tidak tertata rapi. Dalam ruangan

hanya terdapat 2 ruang terbagi dalam ruang pertama terdapat 6 meja komputer lengkap dengan komputer serta jarak antar meja komputer satu dengan lainnya sangat sempit dan ruangan tersebut dijadikan ruang pemeriksaan hingga tidak ada sekat antar ruangan dalam melakukan pemeriksaan.

- c.) Ruang kedua sama dengan ruang pertama juga sempit hanya terdapat kursi tamu dilengkapi dengan tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga tidak memberikan kesan nyaman bagi anak yang diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Polresta Jambi belum adanya ruang tahanan khusus anak, sehingga dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka tersangka anak digabungkan dengan tahanan dewasa, ini dapat mengakibatkan tahanan anak mendapatkan tekanan psikologis. Sehingga dalam hal ini penyidik belum bisa dikatakan belum mengikuti prosedur yang berlaku dalam hal pemisahan ruang tahanan. Terhadap faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Jambi belum menguasai dalam hal proses penyidikan tindak pidana anak.

Terdapatnya faktor sarana sebagai pendukung dan penghambat. Terdapat juga faktor yang melibatkan masyarakat. Faktor dari masyarakat tersebut memberikan kegunaan untuk mendukung penyidikan, yang mana diantara faktor tersebut di jelaskan bahwa:

1. Pendukung

Dalam media pemberitaan yang saat ini tersebar secara luas berdampak terhadap masyarakat yang dapat mengetahui pemberitaan serta memberikan opini dalam media tersebut. Salah satunya media pemberitaan terkait penyidikan tindak pidana oleh pihak Kepolisian, masyarakat dapat turut andil memberikan pernyataan terhadap proses kinerja penyidik dalam mengungkap perkara. Pemberitaan tentang penyidikan terhadap anak banyak di kupas di media, ini menjadi motivasi penyidik dalam menangani proses penyidikan secara terbuka.

2. Penghambat

Dalam hal ini faktor masyarakat ditinjau dari segi penghambat yaitu masyarakat atau lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Polresta Jambi dalam hal memberikan penyuluhan bahkan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya mengenai hukum pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum pernah dilakukan. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat minim.

3. Pendukung

Budaya berkaitan dengan Norma susila termasuk salah satunya norma agama. Mayoritas budaya di Kabupaten Ungaran yaitu Religius. Kebanyakan mayoritas umat beragama islam.

Terkait dalam norma agama, memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat yang melanggar norma Sosial yang Akan menjadikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi agama dan bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi moral setidak-tidaknya akan dipergunjingkan oleh masyarakat sekitar/menjadi bahan omongan orang lain serta perasaan malu dalam diri pelaku.

4. Penghambat

Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak khususnya yang terjadi di Polresta Jambi adanya harapan dari masyarakat supaya kasus yang melibatkan anak supaya tidak dilanjutkan perkaranya. Budaya masyarakat masih menganggap, kasus-kasus yang menimpa anak hanya merupakan perbuatan kenakalan sehingga tidak seharusnya dilakukan proses pemindanaan terhadap anak. Terkait terhadap korban anak khususnya dalam kasus pelecehan seksual / asusila yang merupakan suatu aib bagi keluarga terhadap jalannya proses kasus tersebut seperti adanya publikasi oleh media massa dan diri korban yang merasa malu baik secara fisik, psikologi bahkan sosiologis. Masalah yang sering diselesaikan secara kekeluargaan, terutama yang terkait dengan aib keluarga, seringkali tidak dilaporkan kepada kepolisian. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi penegakan hukum,

yang menjadi hambatan maupun pendukung dalam penyidikan tindak pidana, khususnya di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Jambi.